



PUTUSAN

Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana III dan Terpidana IV, telah memutus perkara Terpidana III dan Terpidana IV:

- III. Nama : **FEBRIAN TRI GUNTORO**;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/17 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sambirono Kulon, RT 15 RW 03, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (bertempat tinggal di Mess Gudang LPG Jalan Lingkar Timur, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- IV. Nama : **LASianto**;
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/13 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Banaran Kulon, RT 01 RW 02, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk (bertempat tinggal di Kawal, Kelurahan Pradah Kali Kendal, RT 02 RW 01, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana III dan Terpidana IV tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik bersama-sama dengan Terpidana I dan Terpidana II:

- I. Nama : **ALIM AMILUD DUHA**;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/14 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kironopati 148, RT 02 RW 02, Desa Mentoro, Kecamatan Sumobito, Jombang (bertempat tinggal di Mess Gudang LPG Jalan Lingkar Timur, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **M. QOSIM**;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/3 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tegal Kidul, RT 03 RW 02, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten pasuruan (bertempat tinggal di Mess Gudang LPG Jalan Lingkar Timur, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana III dan Terpidana IV tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Gresik tanggal 24 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. ALIM AMILUD DUHA, Terdakwa II. M. QOSIM, Terdakwa III. FEBRIAN TRI GUNTORO, dan Terdakwa IV. LASIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu telah "secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yakni Terdakwa I. ALIM AMILUD DUHA, Terdakwa II. M. QOSIM, Terdakwa III. FEBRIAN TRI GUNTORO, dan Terdakwa IV. LASIA NTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat \pm 2,80 (dua koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) alat isap dari botol kaca; dan
 - 1 (satu) plastik klip bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 5 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALIM AMILUD DUHA, Terdakwa II. M. QOSIM, Terdakwa III. FEBRIAN TRI GUNTORO, dan Terdakwa IV. LASIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa I. ALIM AMILUD DUHA, Terdakwa II. M. QOSIM, Terdakwa III. FEBRIAN TRI GUNTORO, dan Terdakwa IV. LASIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat $\pm 2,80$ (dua koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) alat isap dari botol kaca; dan
 - 1 (satu) plastik klip bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 994/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 11 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Gsk;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1588 K/Pid.Sus/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. ALIM AMILUD DUHA dan Terdakwa II. M. QOSIM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 994/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 11 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 144/Pid. Sus/2021/PN Gsk tanggal 5 Agustus 2021 tersebut khusus terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALIM AMILUD DUHA dan Terdakwa II. M. QOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ALIM AMILUD DUHA dan Terdakwa II. M. QOSIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat $\pm 2,80$ (dua koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) alat isap dari botol kaca; dan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bekas pakai;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Akta Pid.PK/2022/PN Gsk *juncto* Nomor 144/Akta Pid.Sus/2021/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terpidana Terpidana III dan Terpidana IV yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana III dan Terpidana IV, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 Juni 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana III dan Terpidana IV dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana III dan Terpidana IV pada pokoknya putusan *judex facti* dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena *judex facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana III dan Terpidana IV merupakan penyalah guna Narkotika, maka lebih tepat dipidana dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa setelah membaca memori Peninjauan Kembali, pendapat Jaksa dihubungkan dengan putusan *judex facti* yang dimohonkan peninjauan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana III dan Terpidana IV tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakan Terpidana III dan Terpidana IV terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhannya, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa terhadap Terpidana III dan Terpidana IV bersama dengan Terpidana I dan Terpidana II ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020 kurang lebih pukul 02.00 WIB bertempat di dalam kamar Mess Gudang LPG Jalan Lingkar Timur Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut bahwa Terpidana III dan Terpidana IV bersama dengan Terpidana I dan Terpidana II sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terpidana tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 2,80 (dua koma delapan nol) gram berikut pipetnya, alat isap dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) lubang dan selang plastik serta 1 (satu) plastik klip bekas pakai. Sabu-sabu tersebut berasal dari pemberian dari Sdr. Wahyudi Utomo alias Ateng yang diberikan kepada Para Terpidana untuk dikonsumsi. Bahwa Para Terpidana sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu mengonsumsi sabu-sabu dengan tujuan agar badan menjadi bergairah bekerja;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium 00467/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 bahwa sabu-sabu dalam pipet kaca tersebut positif *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pidana yang dijatuhkan *judex facti* jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata, karena Terpidana III dan Terpidana IV bersama dengan Terpidana I dan Terpidana II ditangkap ketika sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, meskipun penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaan *urine* terhadap Para Terpidana ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine*, tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, namun karena barang bukti dalam perkara ini berupa sabu-sabu dengan berat 2,80 (dua koma delapan nol) gram berikut pipetnya merupakan sisa pemakaian dari Para Terpidana, disamping itu pada saat penangkapan Para Terpidana juga ditemukan alat isap dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) lubang dan selang plastik serta 1 (satu) plastik klip bekas pakai, sehingga perbuatan materiil Para Terpidana sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa disamping itu, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1588 K/Pid.Sus/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terpidana III dan Terpidana IV sama persis dengan yang dilakukan Terpidana I dan Terpidana II, maka terhadap pelaku tindak pidana yang kualitas perbuatan pidananya sama, sudah selayaknya dikenakan pasal yang sama pula;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 994/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 11 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 5 Agustus 2021

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali/**Terpidana III. FEBRIAN TRI GUNTORO dan Terpidana IV. LASIANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 994/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 11 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 5 Agustus 2021 tersebut khusus terhadap Terpidana III dan Terpidana IV;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana III. FEBRIAN TRI GUNTORO dan Terpidana IV. LASIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terpidana III. FEBRIAN TRI GUNTORO dan Terpidana IV. LASIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana III dan Terpidana IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang beserta pipetnya memiliki berat $\pm 2,80$ (dua koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) alat isap dari botol kaca;
- 1 (satu) plastik klip bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terpidana III dan Terpidana IV untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana III dan Terpidana IV.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1326 PK/Pid.Sus/2022